



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korbandan Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korbandan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan Anak Korbanyang berdasarkan Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHI NUGRAHA yang dalam kesimpulannya:

"Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. dari pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan".

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korbandan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021.

----- Perbuatan terdakwa **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan Anak Korban yang berdasarkan Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHI NUGRAHA yang dalam kesimpulannya:

"Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. dari pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan".

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH,SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 09 April 2015, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 7 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 25 Desember 2011, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Korban sedang tiduran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan Anak Korban yang berdasarkan Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHI NUGRAHA yang dalam kesimpulannya:

"Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. dari pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan".

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH,SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 09 April 2015, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 7 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 25 Desember 2011, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MUSTAVIIN Bin MARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi yaitu terdakwa Terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korban Anak Korban.
 - Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Anak Korban setelah saksi tanya kepada Anak Korban Anak Korban baru saksi tahu cara terdakwa melakukan kekerasan.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan anak korban YOGA ADI PRATAMA Bin ALI MUSTAVIIN;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 7 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 11 Tahun;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. RUSWATI Binti SAWIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa merupakan suami saksi.
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi yaitu terdakwa Terdakwa (suami saksi).
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korban dan Anak Korban.
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban dan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan tersebut pada saat saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telepon yang mengatakan "kowe ndang muleh buk aku kesetanan bar ngajar anak-anak" kemudian saksi jawab "Iha kenopo" di jawab "mboh aku ora ngerti, ngerti-ngerti tanganku maju ngeplaki anak-anak, pokok e kowe ndang muleh" kemudian setelah itu saksi ijin ke pihak PT Pungkok dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak Korban mengalami luka memar di belakang telinga sebelah kanan sedangkan Anak Korban mengalami luka memar di pipi sebelah kanan.
- Bahwa setelah itu para anak korban dibawa oleh saksi dan terdakwa ke rumah sakit umum purwodadi untuk dilakukan pengobatan/perawatan.
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 7 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 11 Tahun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa berada dalam Rutan Anak Korbantidak bersekolah lagi karena tidak ada yang membiayai.
- Bahwa selama ini yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat ini saksi telah mengandug anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korbandan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Anak Korbantampa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa merupakan ayah tiri anak korban.
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu terdakwa Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korbandan Anak Korban.
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korbandan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korbandan Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korbandan Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan anak korban YOGA ADI PRATAMA Bin ALI MUSTAVIIN;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 7 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 11 Tahun;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban);
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak korban;

4. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa merupakan ayah tiri anak korban.
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu terdakwa Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korban dan Anak Korban.
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban dan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan anak korban YOGA ADI PRATAMA Bin ALI MUSTAVIIN;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 7 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 11 Tahun;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban);
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHI NUGRAHA;
2. Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH, SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan);
3. Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan);
4. Kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap para anak korban adalah terdakwa yang merupakan ayah tiri.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korban dan Anak Korban.
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban dan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



SAWIJO terdakwa melihat Anak Korbandan Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korbandan Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan “ngopo ora belajar” tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korbandan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan anak korban YOGA ADI PRATAMA Bin ALI MUSTAVIIN;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 7 Tahun;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 11 Tahun;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korbandan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap para anak korban adalah terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Anak Korbandan Anak Korban.
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korbandan Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan "ngopo ora belajar" tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan Anak Korban yang berdasarkan Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNA ADHI NUGRAHA yang dalam kesimpulannya:

"Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. dari pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan".

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH, SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 09 April 2015, dimana usia Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 7 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur;

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 25 Desember 2011, dimana usia Anak



Korban pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur;

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para Anak Korban Anak Korban. yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO yang beralamat di Dusun Ngrumpeng RT/RW: 01/03 Desa/Kel Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah terdakwa sampai rumah saksi RUSWATI Binti SAWIJO terdakwa melihat Anak Korban Anak Korban sedang tiduran dikamar sambil memainkan Handphone lalu terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk belajar tetapi para anak korban tidak beranjak untuk belajar kemudian terdakwa mendatangi para anak korban mengatakan “ngopo ora belajar” tetapi para anak korban diam saja karena diam saja kemudian membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bawah telinga sebelah kanan lalu terdakwa juga menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai area pipi dekat hidung selanjutnya terdakwa juga memukul sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai perut sehingga mengakibatkan hidung mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa juga menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi, telinga dan kepala bagian kanan anak korban YOGA ADI PRATAMA Bin ALI MUSTAVIIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 38/VER.PERLUKAAN/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRESNAADHI NUGRAHA yang dalam kesimpulannya:

"Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sebelas tahun. dari pemeriksaan didapatkan cedera kepala ringan";

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LU-27042015-0043 yang ditandatangani oleh MOCH, SUSILO, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 09 April 2015, maka pada saat kejadian masih berusia 7 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur;

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-17042012-0039 yang ditandatangani oleh ROCHADI, SH. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban Anak Korban lahir di Grobogan pada tanggal 25 Desember 2011, maka pada saat kejadian masih berusia 11 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi RUSWATI Binti SAWIJO (yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban) pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 602/54/XI/2021 tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orangtua seharusnya melindungi dan menyaangi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (bulan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Pwd